



WALIKOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 34 TAHUN 2001

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga, maka dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Salatiga Kota Salatiga;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3500) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga. (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA SALATIGA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga;
- e. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- f. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.;

Salatiga
2001

B A B II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ,
 - b. Bagian Tata Usaha ,
 - c. Sub Dinas meliputi :
 1. Sub Dinas Pendidikan Dasar ,
 2. Sub Dinas Pendidikan Menengah ;
 3. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga ;
 4. Sub Dinas Sarana Prasarana Pendidikan.
 - d. Cabang Dinas ;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan.



Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pembinaan Pemuda, Olah Raga, Kesiswaan, serta Pendidikan Luar Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- d. Pengelolaan standar minimal sekolah dan kursus ;
- e. Penyelenggaraan Tata Usaha Dinas.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi urusan umum, kearsipan, perlengkapan, kehumasan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan penyusunan program serta mengkoordinasikan di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja Dinas ,
- b. Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data penyelenggaraan pendidikan, keolahragaan dan kepemudaan ;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan ;
- e. Pengelolaan urusan umum ;
- f. Pelaksanaan administrasi perijinan.

Pasal 7

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan ;
- d. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program kerja dan melaksanakan pengendalian, penilaian serta monitoring atas pelaksanaannya.

Pasal 9

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian tenaga kependidikan dan non kependidikan.

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan tenaga kependidikan dan non kependidikan.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, rumah tangga, serta perlengkapan.

Bagian Ketiga Sub Dinas

Pasal 12

Sub Dinas Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 12 Keputusan ini, Sub Dinas Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan, pemberian fasilitas, serta pengembangan Taman Kanak-kanak ;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pemberian fasilitas, serta pengembangan Sekolah Dasar ;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pemberian fasilitas, serta pengembangan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
- d. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kurikulum Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
- e. Pelaksanaan peningkatan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama baik Negeri maupun Swasta.

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - a. Seksi Sekolah Dasar ;
 - b. Seksi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
 - c. Seksi Kurikulum.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar.

Pasal 15

Seksi SD mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pembinaan serta menginventarisasi Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

Pasal 16

Seksi SLTP mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pembinaan serta menginventarisasi Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.


Pasal 17

Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pengembangan kurikulum, penyusunan petunjuk penerimaan siswa baru dan melaksanakan Ulangan Umum, Evaluasi Belajar Tahap Akhir, Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Sekolah Dasar serta Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Pasal 18

Sub Dinas Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 19

- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 18 Keputusan ini, Sub Dinas Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pembinaan, pemberian fasilitas, dan pengembangan Sekolah Menengah Umum serta Sekolah Menengah Kejuruan ;
 - b. Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum Sekolah Menengah Umum serta Sekolah Menengah Kejuruan.
- 

Pasal 20

- (1) Sub Dinas Pendidikan Menengah terdiri dari :
- d. Seksi Sekolah Menengah Umum ;
 - e. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan ;
 - f. Seksi Kurikulum.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah.

Pasal 21

Seksi S M U mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pembinaan serta menginventarisasi Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan Sekolah Menengah Umum.

Pasal 22

Seksi S M K mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pembinaan serta menginventarisasi Tenaga Kependidikan dan Non Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 23

Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pengembangan kurikulum, menyusun petunjuk penerimaan siswa baru, melaksanakan Evaluasi Belajar Tahap Akhir, Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Sekolah Menengah Umum serta Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 24

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan Pendidikan Luar Sekolah, pembinaan generasi muda, dan olah raga.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Keputusan ini, Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan anak usia dini dan pendidikan berkelanjutan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan pendidikan luar sekolah dan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemuda dan olah raga.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah ;
 - b. Seksi Pendidikan Anak Dini Usia dan Pendidikan Berkelanjutan ;
 - c. Seksi Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 27

Seksi Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dan masyarakat serta melaksanakan inventarisasi tenaga teknis luar sekolah.

Pasal 28

Seksi Pendidikan Anak Dini Usia dan Pendidikan Berkelanjutan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pembinaan anak dini usia dan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan, menginventarisasi tenaga teknis di bidang pendidikan anak dini usia serta pendidikan berkelanjutan.

Pasal 29

Seksi Pemuda dan Olah raga mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pembinaan serta menginventarisasi tenaga teknis di bidang generasi muda dan olah raga.

Pasal 30

Sub Dinas Sarana Prasarana Pendidikan mempunyai tugas pokok merencanakan kebutuhan dan menginventarisasi sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Keputusan ini, Sub Dinas Sarana Prasarana Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung pendidikan ;
- b. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan ;
- c. Pendistribusian sarana pendidikan ke sekolah-sekolah.

Pasal 32

(1) Sub Dinas Sarana Prasarana Pendidikan terdiri dari :

- a. Seksi Gedung Pendidikan ;
- b. Seksi Sarana Prasarana Sekolah ;
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Pasal 33

Seksi Gedung mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pembangunan serta rehabilitasi gedung sekolah.

Pasal 34

Seksi Sarana Prasarana Sekolah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian sarana dan prasarana ke sekolah-sekolah.

Pasal 35

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program dan melaksanakan pengumpulan, mengolah serta menyajikan data untuk bahan evaluasi.

Bagian Keempat Cabang Dinas

Pasal 36

- (1) Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga di tingkat Kecamatan ;
- (2) Cabang Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Argomulyo ;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sidomukti ;
 - c. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sidorejo ;
 - d. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tingkir.
- (3) Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 37

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu sanggar Kegiatan Belajar Ngebul ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dengan keahlian bidang masing-masing;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior;
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 39

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 41

- 1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendidikan wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;



- 2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- 3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas Pendidikan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- 4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 42

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Pendidikan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- 1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Dinas Pendidikan disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- 2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI P E N U T U P

Pasal 44

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 45


Hai-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 46

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.



Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

 WALIKOTA SALATIGA,

 TOTOK MINTARTO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA 



SOEDARMADJI 

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN

NOMOR

Lampiran : Keputusan Walikota Salatiga
 Nomor : 34 Tahun 2001
 Tanggal : 29 Oktober 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



29/10
 WALIKOTA SALATIGA
 TOTO MINTARTO